



Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon;

Melawan

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai Termohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik dengan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 14 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Nurhidaya Bin Made Amin pada tanggal 5 Januari 1991 dengan wali nikah ayah kandung bernama Made Amin dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah Alm. H. Rahim Madina dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon antara lain yang bernama Bakri dan Mahmud.
2. Bahwa pernikahan pemohon dengan Nurhidaya Bin Made Amin tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat,

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.MmK.



3. Bahwa sewaktu akan menikah pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun sementara pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun.
4. Bahwa, setelah menikah hingga permohonan ini diajukan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan Alm.Nurhidaya telah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
- 1) xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun (lahir pada tanggal 09 november 1991) sebagai Termohon I.
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun (lahir pada tanggal 14 agustus 1997) sebagai Termohon II.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus keberangkatan haji pemohon.
7. Bahwa antara pemohon I dan Alm.Nurhidaya tidak ada hubungan mahram ataupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan hingga sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (pemohon I dan Alm.Nurhidaya beragama islam).
8. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Almarhum Nurhidayah (Isteri Pemohon) telah meninggal dunia di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dan telah diterbitkan akta kematian Nomor 9109-KM-09042021-0002 tanggal 9 April 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA distrik Wania untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agama mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1991 di Timika.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, serta tidak berkeberatan dengan permohonan itsbat nikah Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor : 9109010703730006 Tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Mimika, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 9109010503100057 tanggal 27-08-2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Mimika telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Nur Hidayah Nomor : 9109-KM-09042021-0002 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menikah tanggal 05 Januari 1991 di wilayah Distrik Mimika Baru;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Made Amin sebagai ayah kandung Nurhidaya, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bakri dan mahmud dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Ashari bin Saleh dan Wiwi Agustna binti Saleh;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.MmK.



- Bahwa selama ini Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai dan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan salah satu syarat untuk mengurus haji;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah tanggal 05 Januari 1991 di wilayah Distrik Mimika Baru;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Made Amin sebagai ayah kandung Nurhidaya, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bakri dan mahmud dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.MmK.



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Ashari bin Saleh dan Wiwi Agustna binti Saleh;
- Bahwa selama ini Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai dan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan salah satu syarat untuk mengurus haji;

Bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut, baik Pemohon, Termohon I dan Termohon II menyatakan menerima dan tidak mengajukan, bantahan maupun keberatan;

Bahwa baik Termohon I maupun Termohon II tidak mengajukan bukti dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya sedangkan Termohon I dan Termohon II berkesimpulan mengikuti keinginan Pemohon dan tidak berkeberatan dengan permohonan itsbat nikah ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan nikah, permohonan mana berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Angka 37 pasal 49 huruf (a) jo. pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah ini terdapat lawan, yaitu Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon dengan isteri Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), akan tetapi karena secara substansial diantara pihak yang berperkara tersebut tidak terdapat unsur persengketaan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak perlu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mimika, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan itsbat nikah Pemohon didasarkan atas alasan bahwa pada tanggal 05 Januari 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah Ayah kandung Nurhidaya yang bernama Made Amin dengan maskawin seperangkat alat solat, dan disaksikan oleh dua orang saksi, dan tujuan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus ibadah haji Pemohon dan adanya kepastian hukum tentang pencatatan perkawinan, Pemohon sebagai bukti telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon, dan yang mana isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021, maka Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Mimika sebagai bukti perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa meskipun Termohon I dan Termohon II dalam persidangan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk menghindari adanya rekayasa dalam persidangan, maka Pemohon tetap dibebani untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut, Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg, dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa baik Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mimika;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah tanggal 05 Januari 1991 di wilayah Distrik Mimika Baru akan tetapi tidak memiliki buku nikah;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi wali nikahnya adalah Made Amin sebagai ayah kandung Nurhidaya, dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Mahmud dan Bakri dengan Mas kawinnya seperangkat alat solat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Bujangan sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis, dan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.MmK.



hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk mengurus ibadah haji dan sebagai alas hukum perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak memiliki buku nikah;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk mengurus ibadah haji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan para Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Mimika;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1991 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1991 tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru akan tetapi tidak memiliki buku nikah dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan isteri Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. Sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Tunggal,

Supian Daelani, S.Ag., MH.
Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	160.000,-
PNBP	Rp.	30.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 87/Pdt.G/2021/PA.MmK.